



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pangeran Antasari Pasar Los Batu Lantai 3, Kandangan, Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71211, Telepon : 08115010534

Laman : dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id, Pos-el : dispmptsp.hss@gmail.com

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/2/DPMPTSP/2026

TENTANG

LARANGAN PENGURUSAN LAYANAN MELALUI CALO SERTA LARANGAN
GRATIFIKASI, PUNGUTAN LIAR, DAN SUAP DI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang **bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas** serta sebagai upaya pencegahan praktik percaloan, gratifikasi, pungutan liar, dan suap dalam penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat dilarang menggunakan jasa calo atau pihak lain yang tidak berwenang untuk mengurus layanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan secara langsung sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara layanan.
3. Segala bentuk layanan di Dinas PMPTSP diberikan sesuai prosedur dan tidak dipungut biaya selain yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
4. Petugas pelayanan dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan dilarang menerima, meminta, atau memberikan gratifikasi, pungutan liar, dan/atau suap dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelayanan.
5. Masyarakat dilarang memberikan uang, barang, hadiah, fasilitas, atau pemberian lainnya kepada petugas dengan maksud mempercepat, mempermudah, atau memengaruhi proses pelayanan.



6. Seluruh biaya pelayanan yang dikenakan kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan tarif resmi dan diinformasikan secara terbuka pada masing-masing stand/unit layanan.
7. Apabila terdapat pihak yang menawarkan jasa pengelolaan layanan dengan imbalan tertentu atau mengaku dapat mempercepat proses pelayanan, masyarakat diimbau tidak melayani dan segera melaporkan kepada petugas/pengelola Mal Pelayanan Publik.
8. Setiap petugas pelayanan wajib memberikan pelayanan secara profesional, ramah, transparan, tidak diskriminatif, dan berintegritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9. Apabila menemukan adanya calo atau indikasi pungutan liar, gratifikasi, maupun suap, masyarakat dapat melaporkan melalui:
 - ❖ Unit pengendalian gratifikasi/Inspektorat.
 - ❖ Call center/pengaduan resmi Dinas PMPTSP Kab. HSS.
 - ❖ Atau kanal pelaporan lain yang telah ditetapkan pemerintah (SPAN LAPOR).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapka : Kandangan
Pada tanggal : 6 Oktober 2026

PENGELOLA MPP KAB.HSS,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. ZULKIPLI, S.Sos. M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)

